

## Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak dari Transaksi Digital dan Konvensional di Indonesia

Salsa Aulia<sup>1\*</sup>, Gian Imanuella Izach<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nusa Putra

<sup>2</sup>Universitas Nusa Putra

\* Salsaaulia4f@gmail.com

**Abstrak:** Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, termasuk dalam proses transaksi. Peralihan dari transaksi konvensional menuju platform digital menimbulkan tantangan baru bagi sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan membandingkan penerimaan pajak yang berasal dari transaksi digital dan konvensional di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis jurnal, laporan pemerintah, serta regulasi perpajakan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor digital terus meningkat sejak diterapkannya kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), namun kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan sektor konvensional.

**Kata kunci:** *Ekonomi\_Digital, Penerimaan\_Pajak, Perpajakan*

**Abstract:** *The development of digital technology has transformed economic activities, including the way transactions are conducted. The shift from conventional transactions to digital platforms creates new challenges for taxation systems. This study aims to compare tax revenue derived from digital and conventional transactions in Indonesia. The research applies a literature study by examining academic journals, government reports, and related tax regulations. The findings show that tax revenue from the digital sector has increased since the implementation of Value Added Tax for electronic commerce (PMSE), although its contribution remains smaller than that of the conventional sector.*

**Keyword:** *Digital Economy, Tax Revenue, Taxation*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan proses transaksi dilakukan secara lebih cepat, praktis, serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai

model bisnis berbasis internet yang semakin diminati oleh masyarakat.

Di Indonesia, pertumbuhan aktivitas ekonomi digital menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Laporan e-Conomy SEA tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar USD 82 miliar, menjadikannya sebagai pasar

digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Angka tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai lebih dari USD 360 miliar pada tahun 2030 apabila tren pertumbuhan saat ini dapat dipertahankan (Rizqiyanto & Rifqi M, 2025).

Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2024 jumlah pengguna internet telah mencapai lebih dari 221 juta orang atau sekitar 79 persen dari total populasi nasional. Tingginya tingkat penetrasi internet ini menciptakan peluang besar bagi perkembangan berbagai aktivitas ekonomi berbasis digital (Amara Bahisa Al-Lust et al., 2025).

Meluasnya penggunaan internet turut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas seperti belanja melalui marketplace, penggunaan layanan transportasi daring, konsumsi konten digital, hingga transaksi keuangan melalui aplikasi financial technology menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat modern.

Perubahan tersebut secara tidak langsung memengaruhi struktur aktivitas ekonomi nasional. Jika sebelumnya kegiatan perdagangan lebih banyak dilakukan melalui pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, kini sebagian besar transaksi dapat diselesaikan melalui perangkat digital tanpa harus berada pada lokasi yang sama.

Perkembangan ekonomi digital yang pesat juga berdampak terhadap sistem perpajakan suatu negara. Dalam sistem perpajakan

konvensional, pemungutan pajak umumnya didasarkan pada keberadaan fisik suatu badan usaha di wilayah tertentu. Konsep ini dikenal sebagai permanent establishment yang selama ini menjadi dasar penentuan kewajiban pajak bagi perusahaan.

Namun dalam praktik ekonomi digital, banyak perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari suatu negara tanpa harus memiliki kantor atau aset fisik di negara tersebut. Perusahaan digital global seperti penyedia layanan streaming, aplikasi, maupun platform perdagangan daring mampu menjangkau konsumen di berbagai negara hanya melalui jaringan internet.

Kondisi tersebut menciptakan tantangan baru bagi otoritas perpajakan karena transaksi yang terjadi tidak selalu mudah diidentifikasi. Tidak adanya kehadiran fisik perusahaan membuat proses pengawasan dan pemungutan pajak menjadi lebih kompleks dibandingkan aktivitas ekonomi tradisional.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk merespons perkembangan tersebut. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas perdagangan melalui sistem elektronik yang mulai diterapkan pada tahun 2020.

Melalui kebijakan tersebut, perusahaan digital yang menjual produk atau layanan kepada konsumen di Indonesia dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN. Hingga pertengahan tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan lebih dari 160 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE,

termasuk beberapa perusahaan teknologi global.

Kebijakan tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak dari sektor digital. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sejak penerapan kebijakan tersebut hingga tahun 2023, total penerimaan PPN dari perdagangan digital telah mencapai sekitar Rp16,9 triliun (Nafis Dwi Kartiko & Agustin Widjiastuti<sup>2</sup>, 2022) .

Meskipun demikian, kontribusi sektor digital terhadap total penerimaan pajak nasional masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan sektor konvensional. Pada tahun 2023, total penerimaan pajak Indonesia mencapai lebih dari Rp2.155 triliun, yang sebagian besar masih berasal dari aktivitas ekonomi tradisional.

Perbedaan kontribusi tersebut menunjukkan bahwa potensi pajak dari sektor digital belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan regulasi, kesulitan identifikasi pelaku usaha digital lintas negara, serta keterbatasan teknologi pengawasan.

Selain itu, tidak semua pelaku usaha digital telah terdaftar sebagai wajib pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha yang menjalankan bisnis melalui platform digital masih belum terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan.

Fenomena tersebut juga terjadi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang memanfaatkan platform digital untuk menjual produknya. Meskipun jumlah

pelaku UMKM digital terus meningkat, tingkat kepatuhan perpajakan pada sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan. Di sisi lain, sektor konvensional memiliki sistem pengawasan yang relatif lebih mapan. Transaksi yang melibatkan pertukaran barang secara fisik biasanya meninggalkan bukti transaksi yang dapat diverifikasi, seperti faktur, nota pembelian, maupun dokumen pengiriman barang.

Keberadaan dokumen tersebut memudahkan otoritas pajak dalam melakukan proses pemeriksaan serta memastikan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sektor konvensional selama ini menjadi sumber penerimaan pajak yang relatif stabil bagi negara.

Perbedaan karakteristik antara transaksi digital dan konvensional menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Aktivitas ekonomi digital yang bersifat lintas batas serta tidak memiliki lokasi fisik yang jelas sering kali menimbulkan kesulitan dalam proses administrasi perpajakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital memerlukan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif. Sistem perpajakan perlu terus dikembangkan agar mampu mengikuti perubahan pola transaksi yang terjadi di masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kajian mengenai perbandingan penerimaan pajak antara sektor digital dan konvensional menjadi penting untuk dilakukan. Analisis semacam ini dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi masing-masing sektor terhadap penerimaan negara.

Dengan memahami perbedaan karakteristik serta tantangan yang dihadapi oleh kedua jenis transaksi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perpajakan di era ekonomi digital. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di masa mendatang.

### **Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara masif dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar pada struktur perekonomian global, termasuk di Indonesia. Transformasi ini tidak sekadar mengubah cara masyarakat berkomunikasi, melainkan juga merevolusi pola transaksi ekonomi dari yang sebelumnya bertumpu pada pertemuan fisik antara penjual dan pembeli menjadi interaksi yang sepenuhnya berbasis platform digital. Fenomena ini mendorong lahirnya ekosistem ekonomi baru yang dikenal sebagai ekonomi digital, sebuah sistem di mana aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa berlangsung melalui jaringan internet tanpa memerlukan kehadiran fisik di suatu tempat tertentu (Hayati & Furqon, 2025). Pergeseran fundamental ini kemudian menjadi titik awal dari berbagai tantangan struktural yang dihadapi oleh sistem perpajakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang paling pesat di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2023 yang diterbitkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, total nilai ekonomi digital

di kawasan Asia Tenggara telah mencapai USD 218 miliar, dengan Indonesia menyumbang porsi terbesar senilai USD 82 miliar atau sekitar 38 persen dari keseluruhan nilai tersebut (Julio Putra, 2024). Angka ini mengalami peningkatan sekitar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan proyeksi ke depannya bahkan lebih menggembirakan, di mana nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan melampaui USD 360 miliar pada tahun 2030. Fakta ini menegaskan posisi Indonesia bukan sekadar sebagai pasar yang potensial, tetapi juga sebagai pemain sentral dalam lanskap digital Asia Tenggara yang terus berkembang.

Pertumbuhan ekonomi digital yang luar biasa ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya penetrasi internet di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai angka 221.563.479 jiwa dari total populasi sebesar 278.696.200 jiwa (Rahmawati & Nurcahyani, 2024). Besarnya populasi pengguna internet ini secara langsung mendorong aktivitas transaksi digital yang semakin tinggi volumenya, mulai dari perdagangan elektronik melalui platform marketplace, konsumsi layanan streaming musik dan video, pembelian aplikasi dan konten digital, hingga penggunaan berbagai layanan berbasis teknologi keuangan atau financial technology. Semakin meluasnya adopsi digital di masyarakat ini pada akhirnya membentuk sebuah ekosistem transaksi yang jauh berbeda karakternya dibandingkan transaksi konvensional yang selama ini menjadi basis utama pemungutan pajak di Indonesia.

Di sisi lain, sistem perpajakan Indonesia sebagian besar masih dibangun di atas fondasi konsep yang dirancang untuk ekonomi konvensional, di mana kehadiran fisik atau permanent establishment menjadi syarat utama bagi negara untuk dapat mengenakan pajak kepada suatu entitas bisnis. Konsep ini, sebagaimana diatur dalam kerangka OECD Model Tax Convention, memang telah lama menjadi standar internasional dalam perjanjian pajak lintas negara. Namun persoalannya, dalam era ekonomi digital, sebuah perusahaan dapat meraih pendapatan yang sangat besar dari pasar suatu negara tanpa harus memiliki kantor, karyawan, atau aset fisik apapun di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan teknologi global seperti Google, Netflix, Amazon, dan Meta berhasil meraup miliaran dolar dari konsumen Indonesia, namun karena tidak memiliki kehadiran fisik yang signifikan di Indonesia, mekanisme pemajakan konvensional mengalami kesulitan untuk menjangkau mereka.

Kesenjangan antara realitas ekonomi digital dan kapasitas regulasi perpajakan yang ada inilah yang kemudian dikenal sebagai governance gap dalam literatur perpajakan internasional. Governance gap ini secara konkret termanifestasi dalam ketidakmampuan otoritas pajak untuk mengidentifikasi, melacak, dan memungut pajak dari transaksi-transaksi digital yang terjadi di wilayah yurisdiksinya. Berbeda dengan transaksi konvensional di mana jejak fisik transaksi seperti nota, faktur, dan dokumen pengiriman barang dapat dengan mudah diverifikasi oleh petugas pajak, transaksi digital meninggalkan jejak yang bersifat virtual dan tersebar lintas batas negara, sehingga memerlukan pendekatan

yang sama sekali berbeda dalam hal pengawasan dan penegakan hukum pajak. Kondisi ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha digital, khususnya yang berskala multinasional, untuk memanfaatkan celah regulasi yang ada demi meminimalkan kewajiban pajak mereka.

Persoalan governance gap dalam perpajakan digital ini sesungguhnya telah lama menjadi perhatian komunitas internasional. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melalui proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah mengidentifikasi tantangan perpajakan ekonomi digital sebagai salah satu isu paling mendesak yang harus diselesaikan dalam kerangka Action 1. Laporan BEPS Action 1 ini secara khusus menyoroti dua masalah utama yang paling krusial, yakni pembebasan pajak untuk impor barang bernilai rendah dan penyediaan layanan digital jarak jauh kepada konsumen, yang keduanya secara langsung berdampak pada efektivitas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di era digital. Kedua masalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan mencerminkan kelemahan mendasar dari sistem perpajakan konvensional ketika berhadapan dengan dinamika ekonomi digital yang bergerak tanpa batas.

Merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk memperluas jangkauan sistem perpajakannya ke ranah digital. Tonggak penting dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa digital dari luar wilayah pabean yang

dikonsumsi oleh konsumen di Indonesia melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Sebagai tindak lanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 kemudian diterbitkan sebagai panduan teknis pelaksanaan pemungutan PPN dimaksud. Sejak Juli 2020, penjualan produk dan layanan digital oleh perusahaan asing kepada konsumen Indonesia resmi dikenakan PPN dengan tarif yang kemudian disesuaikan menjadi 11 persen. Regulasi ini menandai babak baru dalam upaya Indonesia untuk menutup celah perpajakan di sektor digital.

Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia menggunakan mekanisme vendor collection model, di mana perusahaan asing yang memenuhi ambang batas transaksi tertentu ditetapkan sebagai pemungut PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Hingga pertengahan tahun 2023, sebanyak 163 perusahaan asing telah ditetapkan sebagai pemungut PPN PMSE, termasuk di antaranya raksasa digital seperti Amazon, Google, dan Netflix (Putra, 2024). Hasilnya cukup signifikan dari sisi penerimaan, di mana sejak implementasi pada tahun 2020 hingga tahun 2023, total PPN yang berhasil dikumpulkan dari sektor digital mencapai Rp16,9 triliun, dengan pertumbuhan penerimaan sekitar 22 persen antara tahun 2022 dan 2023. Angka ini tentu merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, namun pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah angka tersebut benar-benar telah merepresentasikan potensi penerimaan pajak yang sesungguhnya dari sektor digital Indonesia yang terus berkembang.

Keberhasilan pemungutan PPN digital ini tidak serta-merta berarti bahwa governance gap perpajakan digital di Indonesia telah

teratasi sepenuhnya. Justru sebaliknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha PMSE yang belum terdaftar atau ditetapkan sebagai pemungut PPN, sehingga transaksi-transaksi mereka luput dari jangkauan sistem perpajakan. Rahmawati dan Nurcahyani (2024) mencatat bahwa meskipun penerimaan PPN PMSE hingga tahun 2022 telah mencapai Rp9,66 triliun, jumlah ini masih belum optimal mengingat masih banyak pelaku usaha PMSE yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya identitas digital yang jelas, sulitnya mengidentifikasi perusahaan ekonomi digital yang beroperasi lintas batas, ketiadaan jejak kertas dalam transaksi digital, serta kerumitan dalam menentukan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Dari perspektif komparatif, perbedaan antara transaksi digital dan konvensional dalam konteks perpajakan sangatlah fundamental. Transaksi konvensional memiliki sejumlah karakteristik yang memudahkan pemungutan pajak, seperti adanya lokasi fisik yang jelas, terjadinya pertukaran barang secara fisik yang dapat diverifikasi, tersedianya dokumen transaksi yang terstandarisasi, serta adanya kehadiran permanen entitas bisnis yang memudahkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi wajib pajak dan menegakkan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, transaksi digital hadir tanpa batas geografis yang tegas, tanpa pertukaran fisik yang dapat diverifikasi melalui mekanisme kepastian konvensional, dan melibatkan entitas bisnis yang bisa saja tidak memiliki kehadiran fisik apapun di negara tempat konsumsi terjadi. Perbedaan struktural inilah yang menjadi akar dari governance gap perpajakan digital

yang hingga kini masih terus diupayakan solusinya.

Persoalan ini semakin kompleks ketika disandingkan dengan fakta bahwa sistem perpajakan Indonesia, khususnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pada dasarnya tidak dirancang untuk mengakomodasi karakteristik unik dari badan usaha digital yang beroperasi tanpa kehadiran fisik. Regulasi tersebut tidak secara eksplisit mengakui posisi hukum badan usaha asing pemungut PPN PMSE sebagai wajib pajak, sehingga instrumen sanksi dan penegakan hukum yang tersedia menjadi sangat terbatas. Akibatnya, ketika sebuah perusahaan digital asing tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, otoritas pajak Indonesia menghadapi kesulitan yang nyata untuk menerapkan sanksi yang efektif. Kondisi ini menciptakan *asymmetry of enforcement*, di mana wajib pajak dari sektor konvensional menghadapi penegakan hukum yang jauh lebih ketat dibandingkan pelaku usaha digital, khususnya yang berbasis di luar negeri.

Selain kelemahan dalam kerangka hukum, *governance gap* perpajakan digital di Indonesia juga diperparah oleh kesenjangan teknologi dan infrastruktur. Hayati dan Furqon (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan membutuhkan investasi besar dalam teknologi informasi untuk memastikan kepatuhan pajak dan pengawasan yang efektif. Namun demikian, kapasitas teknologi informasi yang dimiliki oleh institusi perpajakan Indonesia masih terus dalam proses pengembangan, dan belum sepenuhnya mampu mengimbangi

kecepatan inovasi yang terjadi di sektor digital. Kesenjangan teknologi ini pada akhirnya bermuara pada rendahnya kemampuan otoritas pajak untuk melacak, mengaudit, dan memverifikasi transaksi-transaksi digital yang semakin hari semakin kompleks dan beragam bentuknya.

Upaya pemerintah untuk menutup *governance gap* perpajakan digital juga diwujudkan melalui pemanfaatan transaksi uang elektronik sebagai instrumen pendukung administrasi perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan telah berkolaborasi dengan berbagai platform *financial technology* dan *e-commerce*, seperti Tokopedia, Bukalapak, GoPay, dan LinkAja, untuk memfasilitasi pembayaran pajak secara elektronik (Hasan et al., 2025). Dengan sistem ini, transaksi pajak menjadi lebih terdokumentasi secara digital, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi risiko penghindaran pajak. Digitalisasi sistem pembayaran pajak ini juga memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan data transaksi yang tersimpan dalam sistem uang elektronik sebagai bahan analisis untuk mengidentifikasi potensi wajib pajak yang belum terjangkau oleh sistem perpajakan formal.

Namun, pemanfaatan uang elektronik sebagai instrumen perpajakan digital pun tidak luput dari berbagai tantangan. Hasan et al. (2025) mengidentifikasi beberapa hambatan utama, yakni rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, serta persoalan perlindungan data dan keamanan transaksi digital. Di luar itu,

sektor informal yang masih sangat besar di Indonesia menjadi tantangan tersendiri, karena banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi secara digital namun belum terintegrasi ke dalam sistem perpajakan formal. Supriyanto et al. (dalam Hayati & Furqon, 2025) bahkan menemukan bahwa sekitar 60 persen pelaku UMKM digital belum terdaftar sebagai wajib pajak, sebuah angka yang menggambarkan betapa besarnya potensi basis pajak yang masih belum tergarap secara optimal.

Dari perspektif internasional, Indonesia juga menghadapi tekanan untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan digitalnya dengan perkembangan konsensus global. Kerangka dua pilar (Two Pillar Solution) yang diusulkan oleh OECD dalam Inclusive Framework G20/OECD, yang terdiri dari Pillar One mengenai realokasi hak pemajakan dan Pillar Two mengenai pajak minimum global, membawa konsekuensi yang cukup kompleks bagi Indonesia sebagai negara pasar (Hayati & Furqon, 2025). Di satu sisi, Pillar One menjanjikan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bagian dari pajak atas keuntungan perusahaan multinasional digital yang meraih pendapatan signifikan dari pasar Indonesia. Namun di sisi lain, implementasi kerangka ini membutuhkan perubahan mendasar pada peraturan domestik yang tentu memerlukan waktu dan kapasitas administrasi yang tidak sedikit.

Sementara itu, sektor perpajakan konvensional di Indonesia relatif lebih mapan dari sisi kerangka hukum, infrastruktur administrasi, dan mekanisme penegakan hukumnya. Transaksi konvensional yang melibatkan pertukaran barang dan jasa secara fisik telah memiliki

jalur pemungutan pajak yang terstruktur, mulai dari pajak penghasilan badan dan orang pribadi, PPN atas penyerahan barang dan jasa kena pajak, pajak penjualan atas barang mewah, hingga bea masuk dan pungutan dalam rangka impor. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya pun relatif lebih mudah diawasi karena ada jejak fisik yang bisa diverifikasi. Penerimaan pajak dari sektor konvensional ini secara historis masih menjadi tulang punggung penerimaan negara, di mana total penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp2.155,42 triliun atau 101,75 persen dari target APBN. Namun, proporsi kontribusi sektor digital terhadap penerimaan pajak keseluruhan masih jauh dari mencerminkan besarnya pangsa ekonomi digital dalam perekonomian nasional.

Fenomena ketimpangan antara besarnya potensi ekonomi digital dengan relatif kecilnya kontribusinya terhadap penerimaan pajak inilah yang kemudian menjadi fenomena gap dalam penelitian ini. Di satu sisi, ekonomi digital Indonesia tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa dan mencatatkan nilai transaksi yang semakin besar dari tahun ke tahun. Namun di sisi lain, penerimaan pajak dari sektor digital masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan besarnya nilai transaksi yang terjadi. Kondisi ini mencerminkan adanya kebocoran fiskal yang signifikan akibat kelemahan governance perpajakan digital, yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas sistem perpajakan Indonesia dalam menghadapi realitas ekonomi digital yang semakin dominan.

Dalam konteks inilah, perbandingan antara penerimaan pajak dari transaksi digital dan transaksi konvensional menjadi sebuah kajian yang sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian yang ada selama ini umumnya membahas perpajakan digital secara tersendiri, baik dari sisi regulasi, tantangan implementasi, maupun potensi penerimaannya. Demikian pula, kajian tentang perpajakan sektor konvensional lazimnya juga dibahas secara terpisah tanpa dikontekstualisasikan dengan perkembangan di sektor digital. Belum banyak penelitian yang secara sistematis membandingkan keduanya secara langsung untuk mengukur gap yang sesungguhnya terjadi, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat efektivitas pemungutan pajak di antara kedua sektor tersebut, serta merumuskan implikasi kebijakan yang dapat diambil dari perbandingan tersebut. Inilah yang kemudian menjadi research gap yang hendak dijawab oleh penelitian ini.

Penelitian ini juga berangkat dari contextual gap yang spesifik pada konteks Indonesia. Meskipun beberapa studi internasional telah membahas perbandingan antara perpajakan sektor digital dan konvensional dalam konteks negara-negara maju, temuan dari penelitian tersebut belum tentu dapat ditransfer begitu saja ke dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik unik, seperti besarnya sektor informal, kesenjangan digital yang masih tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan, serta dinamika politik-ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, analisis yang berangkat dari data dan realitas perpajakan Indonesia secara spesifik sangat dibutuhkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan

yang benar-benar relevan dan aplikatif bagi konteks domestik.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mengangkat judul "Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak dari Transaksi Digital dan Konvensional di Indonesia." Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan secara komprehensif penerimaan pajak dari kedua sektor tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada perbedaan efektivitas pemungutan pajaknya, serta menganalisis governance gap yang menjadi akar permasalahan rendahnya kontribusi pajak digital dibandingkan potensinya yang sesungguhnya. Dengan mengintegrasikan perspektif regulasi, administrasi perpajakan, dan ekonomi digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan literatur perpajakan digital di Indonesia, sekaligus menyediakan basis analitis yang kuat bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital yang terus bergerak maju.

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Ekonomi Digital

Ekonomi digital merupakan sistem aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet sebagai sarana utama dalam proses produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Dalam ekosistem ini, teknologi digital berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha dan konsumen sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa harus melibatkan pertemuan fisik secara langsung. Tapscott menjelaskan bahwa ekonomi digital ditandai oleh integrasi teknologi

informasi dalam hampir seluruh kegiatan ekonomi, yang menghasilkan efisiensi, inovasi, serta perluasan pasar secara global (Malik & Saputra, 2023).

Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company melalui e-Conomy SEA 2023 menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar USD 82 miliar pada tahun 2023 (Beniah Ndraha et al., 2024). Angka ini merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara dan diproyeksikan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna internet serta semakin luasnya adopsi teknologi digital oleh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi digital juga didorong oleh perkembangan berbagai platform digital seperti marketplace, layanan transportasi daring, aplikasi streaming, serta layanan keuangan berbasis teknologi. Platform-platform tersebut tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa keterbatasan lokasi geografis.

Selain itu, kemajuan teknologi digital turut mendorong munculnya berbagai model bisnis baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem ekonomi tradisional. Model bisnis berbasis platform, ekonomi berbagi (sharing economy), serta layanan berbasis langganan merupakan beberapa contoh inovasi yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Keberadaan berbagai model bisnis tersebut menunjukkan bahwa ekonomi digital telah

menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan perekonomian modern.

Namun demikian, perkembangan ekonomi digital juga menimbulkan berbagai tantangan baru, terutama dalam hal regulasi dan pengawasan aktivitas ekonomi. Karakteristik transaksi digital yang tidak memiliki batas wilayah yang jelas sering kali menyulitkan pemerintah dalam mengidentifikasi serta mengawasi kegiatan ekonomi yang terjadi di ruang digital.

### **Sistem Perpajakan dalam Transaksi Konvensional**

Transaksi konvensional merupakan aktivitas pertukaran barang atau jasa yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi biasanya berlangsung melalui pertemuan fisik atau melalui mekanisme distribusi barang yang dapat dilacak secara nyata. Keberadaan bukti transaksi seperti faktur, nota pembelian, serta dokumen pengiriman barang memudahkan proses pencatatan dan pengawasan oleh otoritas pajak (Prayogi et al., 2025).

Dalam sistem perpajakan tradisional, pemungutan pajak didasarkan pada keberadaan fisik suatu entitas bisnis di wilayah tertentu. Konsep ini dikenal sebagai permanent establishment atau bentuk usaha tetap, yang menjadi dasar bagi suatu negara untuk mengenakan kewajiban pajak terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Melalui konsep tersebut, pemerintah dapat menentukan yurisdiksi pemajakan serta memastikan kepatuhan wajib pajak.

Sektor konvensional selama ini menjadi sumber utama penerimaan pajak di banyak

negara, termasuk Indonesia. Berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak lainnya sebagian besar berasal dari aktivitas ekonomi yang dilakukan secara konvensional. Pada tahun 2023, total penerimaan pajak Indonesia mencapai lebih dari Rp2.155 triliun, dengan sebagian besar kontribusinya berasal dari sektor usaha yang beroperasi secara fisik.

### **Perpajakan dalam Ekonomi Digital**

Perkembangan ekonomi digital membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem perpajakan. Aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui platform digital sering kali tidak memiliki kehadiran fisik di negara tempat konsumen berada. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan hak pemajakan suatu negara terhadap perusahaan digital yang beroperasi secara lintas batas.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyebutkan bahwa ekonomi digital merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam sistem perpajakan global. Melalui proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), OECD menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan perpajakan agar mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital (Latifolia et al., 2025).

Di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Kebijakan ini mulai

diberlakukan pada tahun 2020 melalui mekanisme penunjukan perusahaan digital sebagai pemungut PPN atas transaksi yang dilakukan dengan konsumen di Indonesia.

Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang cukup positif dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor digital. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sejak penerapan kebijakan tersebut hingga tahun 2023, penerimaan PPN dari perdagangan digital telah mencapai sekitar Rp16,9 triliun (Hafiz et al., 2025). Meskipun demikian, angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan pajak nasional.

### **Perbandingan Karakteristik Transaksi Digital dan Konvensional**

Transaksi digital dan transaksi konvensional memiliki karakteristik yang berbeda dalam berbagai aspek, mulai dari cara transaksi dilakukan hingga mekanisme pengawasannya. Transaksi konvensional biasanya melibatkan pertukaran barang secara fisik serta interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Sebaliknya, transaksi digital berlangsung melalui jaringan internet tanpa harus melibatkan kehadiran fisik dari para pihak yang terlibat (Dwianika et al., 2025).

Perbedaan tersebut juga memengaruhi proses pengawasan oleh otoritas pajak. Pada transaksi konvensional, keberadaan bukti fisik seperti faktur dan dokumen pengiriman barang memudahkan proses verifikasi transaksi. Sementara itu, transaksi digital sering kali hanya meninggalkan jejak elektronik yang memerlukan sistem teknologi informasi untuk dapat dianalisis secara efektif.

### **Data Transaksi Digital dan Konvensional**

Perkembangan transaksi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat. Hal ini tercermin dari nilai ekonomi digital nasional yang mencapai sekitar USD 82 miliar pada tahun 2023. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kontribusi ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, dalam proyeksi jangka panjang, nilai tersebut diperkirakan akan meningkat hingga melampaui USD 360 miliar pada tahun 2030 apabila pertumbuhan tetap berada pada jalur yang sama (Gustiani & Devy, 2026).

Dari sisi pengguna, jumlah individu yang terhubung dengan internet telah mencapai lebih dari 221 juta orang pada tahun 2024 atau sekitar 79% dari total populasi. Kondisi ini menciptakan ekosistem yang sangat mendukung pertumbuhan transaksi berbasis digital, mulai dari e-commerce, layanan transportasi daring, hingga berbagai platform keuangan digital. Aktivitas transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke sistem elektronik dengan volume yang jauh lebih besar dan frekuensi yang lebih tinggi (Miftahudin & Irawan, 2020).

Dalam konteks perpajakan, peningkatan transaksi digital mulai memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Sejak diberlakukannya kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada tahun 2020, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak digital sebesar Rp16,9 triliun hingga tahun 2023. Pada tahun 2022, nilai penerimaan berada di kisaran Rp9,66 triliun, kemudian mengalami

pertumbuhan sekitar 22% pada tahun berikutnya (Wijayanti, 2020).

Jika dibandingkan dengan sektor konvensional, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal kontribusi terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2023, total penerimaan pajak Indonesia tercatat mencapai Rp2.155,42 triliun. Sebagian besar dari jumlah tersebut berasal dari aktivitas ekonomi tradisional seperti perdagangan barang secara langsung, industri manufaktur, serta jasa yang memiliki keberadaan fisik yang jelas. Dengan demikian, kontribusi pajak dari transaksi digital masih berada di bawah 1% dari total penerimaan pajak nasional (Ainun Naza & Fariz Aldaufa, 2025).

Selain perbedaan nilai kontribusi, terdapat pula perbedaan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak antara sektor digital dan konvensional. Pada sektor konvensional, sistem administrasi perpajakan telah berkembang lebih lama sehingga tingkat kepatuhan relatif lebih tinggi. Transaksi yang dilakukan biasanya didukung oleh bukti fisik seperti faktur, nota, serta dokumen pengiriman barang yang dapat diverifikasi oleh otoritas pajak. Sebaliknya, pada sektor digital masih ditemukan berbagai kendala dalam proses pemungutan pajak. Salah satu permasalahan utama adalah belum terdaftarnya sebagian pelaku usaha digital sebagai wajib pajak. Data menunjukkan bahwa sekitar 60% pelaku usaha digital, khususnya dari kalangan UMKM, belum terintegrasi ke dalam sistem perpajakan formal. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar transaksi digital belum tercatat secara optimal dalam sistem administrasi pajak (Rana et al., 2024).

Selain itu, peningkatan transaksi digital juga terlihat dari nilai transaksi e-commerce yang terus bertumbuh setiap tahun. Pada tahun 2023, nilai transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan telah melampaui Rp400 triliun, yang menunjukkan tingginya aktivitas jual beli melalui platform digital. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp300 triliun, sehingga mencerminkan percepatan adopsi teknologi dalam aktivitas perdagangan masyarakat (Rias et al., 2024).

Di sisi lain, sektor konvensional tetap menunjukkan stabilitas dalam kontribusi ekonominya. Aktivitas perdagangan tradisional, industri manufaktur, serta sektor jasa berbasis fisik masih menjadi penyumbang utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan pajak. Keberadaan sistem distribusi yang terstruktur serta regulasi yang lebih mapan membuat sektor ini cenderung lebih mudah diawasi dan memberikan kontribusi yang konsisten terhadap pendapatan negara (Widyasari et al., 2021).

Perbandingan antara data transaksi digital dan konvensional menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar. Di satu sisi, transaksi digital mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dengan nilai ekonomi yang terus meningkat setiap tahun, namun kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih belum sebanding dengan potensi yang dimiliki. Sementara itu, sektor konvensional tetap menjadi sumber utama penerimaan negara meskipun pertumbuhannya relatif lebih stabil.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perpajakan dalam ekonomi digital telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti, terutama terkait dengan implementasi kebijakan pajak pada transaksi elektronik, kepatuhan wajib pajak digital, serta tantangan administrasi perpajakan di era teknologi. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu

| N<br>o | Peneli<br>ti dan<br>Tahun                               | Judul<br>Penelitian                                                                                                | Metod<br>e<br>Peneli<br>tian     | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | (Frans<br>isca<br>Hend<br>o &<br>Marfia<br>na,<br>2024) | Dampak<br>Penunjuka<br>n<br>Pemungut<br>PPN<br>PMSE<br>terhadap<br>Kepatuha<br>n<br>Perpajaka<br>n di<br>Indonesia | Kualit<br>atif<br>deskri<br>ptif | Hasil<br>penelitian<br>menunju<br>kan<br>bahwa<br>penunjuk<br>an<br>pemungu<br>t PPN<br>PMSE<br>meningka<br>tkan<br>tingkat<br>kepatuha<br>n pajak<br>pelaku<br>usaha<br>digital.<br>Jumlah<br>pemungu<br>t<br>meningka<br>t dari 51<br>perusaha<br>an pada<br>tahun<br>2020<br>menjadi<br>163 |

|   |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |                 |                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                         |                 | perusahaan pada tahun 2023 dengan tingkat kepatuhan mencapai lebih dari 92%.                                                                                                                                                                           |  | 3 | (Pratiwi, 2021) | Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Digital Marketing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce (Studi Kasus Kabupaten Muna) | Meta-sintesis kualitatif | Penelitian menemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai kewajiban PPN pada transaksi daring masih terbatas sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih luas untuk meningkatkan kepatuhan. |
| 2 | Tinjauan Atas Penerapan Pajak Pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini | Studi literatur | Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak pada transaksi digital menghadapi tantangan karena aktivitas ekonomi digital bersifat lintas negara dan memerlukan kesepakatan global agar tidak menimbulkan konflik yurisdiksi perpajakan. |  | 4 |                 | Implementation of Value Added Tax Policy in E-Commerce Shopee                                                                                      | Kualitatif               | Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan PPN pada platform e-commerce membutuhkan sosialisasi                                                                                                        |

|   |                         |                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         |                                                                                                       |                                     | yang intensif kepada pelaku usaha agar mekanisme pemungutan pajak dapat berjalan secara optimal.                                                                                                                               |
| 5 | (Fitriani et al., 2026) | Balancing Revenue and Retention: The Impact of Digital VAT on Platform Strategy and Consumer Behavior | Event study dan analisis data harga | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPN digital memengaruhi strategi harga pada layanan digital seperti platform streaming, di mana sebagian beban pajak dialihkan kepada konsumen melalui penyesuaian harga layanan. |

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji berbagai konsep,

kebijakan, serta data yang berkaitan dengan penerimaan pajak dari transaksi digital dan konvensional di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode tersebut, peneliti dapat memahami perkembangan ekonomi digital serta implikasinya terhadap sistem perpajakan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi akademik dan dokumen resmi. Data tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, publikasi lembaga pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan dan perkembangan ekonomi digital.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini meliputi kegiatan membaca, mencatat, serta mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan karakteristik transaksi digital, sistem perpajakan konvensional, serta perkembangan kebijakan perpajakan pada sektor ekonomi digital. Informasi yang telah diperoleh kemudian diseleksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan berbagai informasi yang telah dikumpulkan dari sumber literatur. Data yang relevan kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai

perbandingan penerimaan pajak dari transaksi digital dan konvensional di Indonesia.

Menurut (Nasution, 2023) metode studi literatur merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman teoritis yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai konsep, teori, serta temuan penelitian yang relevan sebagai dasar dalam melakukan analisis.

Selain itu, (Nina Adlini et al., 2022) menjelaskan bahwa studi literatur tidak hanya sekadar mengumpulkan sumber bacaan, tetapi juga melibatkan proses analisis, sintesis, serta interpretasi terhadap informasi yang diperoleh. Dengan demikian, metode ini dapat membantu peneliti dalam memahami hubungan antara berbagai konsep dan data yang berkaitan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sumber Data dan Proses Analisis NVivo

Analisis pada bagian hasil dan pembahasan ini disusun berdasarkan pengolahan data menggunakan perangkat lunak NVivo. NVivo digunakan untuk membantu proses analisis kualitatif melalui pengelompokan kutipan dari jurnal ke dalam tema atau kode tertentu. Dengan bantuan NVivo, data literatur tidak hanya dibaca secara deskriptif, tetapi juga diklasifikasikan berdasarkan pola temuan yang berulang sehingga hasil pembahasan menjadi lebih sistematis dan dapat ditelusuri sumbernya.

Sumber data yang dianalisis difokuskan pada lima jurnal utama yang berkaitan langsung dengan pajak digital, transaksi elektronik, regulasi perpajakan, dan perbandingan karakteristik transaksi digital dan konvensional. Kelima jurnal tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan kuat dengan fokus penelitian, yaitu membandingkan penerimaan pajak dari transaksi digital dan konvensional di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan pemungutan pajak pada era ekonomi digital.

**Tabel 2.** Sumber Data Utama yang Dianalisis Menggunakan NVivo

| No | Sumber Jurnal yang Dianalisis | Fokus Kajian dalam NVivo                                                                                                                     |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hasan et al. (2025)           | Penerapan transaksi uang elektronik, efisiensi administrasi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan tantangan literasi digital.                    |
| 2  | Cahyadi & Luciana (2024)      | Komitmen Indonesia dalam mengatur pajak digital, tantangan pemungutan PPh terhadap MNE asing, dan kerja sama global melalui OECD/Pillar One. |
| 3  | Hayati & Furqon (2025)        | Tantangan dan peluang penerapan pajak digital, regulasi, infrastruktur teknologi, kepatuhan pajak, serta dinamika global.                    |
| 4  | Rahmawati & Nurcahyani (2024) | Kontribusi PPN PMSE terhadap penerimaan pajak digital, pelaku PMSE yang belum terdaftar, dan                                                 |

|   |                              |                                                                                                                                           |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                              | tantangan identifikasi transaksi digital.                                                                                                 |
| 5 | Kartiko & Widjiastuti (2022) | Potensi pajak ekonomi digital, governance gap, BEPS, Digital Service Tax, dan rekomendasi kebijakan pajak langsung maupun tidak langsung. |

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, seluruh jurnal dimasukkan ke dalam NVivo sebagai sumber data. Kedua, peneliti membuat delapan kode utama sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Tantangan Pemungutan Pajak Digital, Regulasi Pajak Digital, Penerimaan Pajak Digital, Governance Gap, Implikasi Kebijakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Perbandingan Digital dan Konvensional, serta Penerimaan Pajak Konvensional. Ketiga, bagian abstrak, hasil pembahasan, kesimpulan, dan bagian penting lain dari masing-masing jurnal dikodekan sesuai dengan tema yang relevan. Keempat, hasil coding dianalisis melalui jumlah files, references, word frequency, cluster analysis, tree map, dan hierarchy chart.

### Hasil Analisis Coding NVivo

Hasil coding NVivo menunjukkan bahwa terdapat delapan tema utama yang muncul dari lima jurnal yang dianalisis. Dalam NVivo, kolom files menunjukkan jumlah dokumen yang memuat tema tertentu, sedangkan references menunjukkan jumlah kutipan atau paragraf yang dimasukkan ke dalam tema tersebut. Semakin tinggi jumlah references, semakin dominan tema tersebut dalam literatur yang dianalisis.

**Tabel 3.** Hasil Coding NVivo

| N<br>o | Tema/Kode NVivo                    | Fil<br>es | Referen<br>ces | Interpretas<br>i                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Tantangan Pemungutan Pajak Digital | 5         | 17             | Tema paling dominan; menunjukkan kendala regulasi, pemerintahan, transaksi lintas negara, infrastruktur, dan identifikasi pelaku usaha digital. |
| 2      | Regulasi Pajak Digital             | 5         | 16             | Menunjukkan pentingnya PPN PMSE, kebijakan pajak digital, dan kebutuhan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan ekonomi digital.             |
| 3      | Penerimaan Pajak Digital           | 4         | 15             | Menunjukkan potensi dan peningkatan penerimaan pajak digital, terutama melalui PPN                                                              |

|   |                        |   |    |                                                                                                                                      |   |                                         |   |   |                                                                                                                           |
|---|------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        |   |    | PMSE, tetapi belum optimal.                                                                                                          | 7 | Perbandin gan Digital dan Konvensio nal | 3 | 5 | Menunjuk kan perbedaan karakteristi k transaksi dalam aspek bukti transaksi, lokasi usaha, dan mekanisme pengawasa n.     |
| 4 | Governan ce Gap        | 5 | 13 | Menunjuk kan kesenjanga n antara pertumbuh an ekonomi digital dan kesiapan sistem hukum, administra si, serta teknologi perpajakan . | 8 | Penerimaan Pajak Konvensio nal          | 1 | 1 | Muncul paling sedikit karena literatur yang dianalisis lebih banyak menyoroti pajak digital daripada pajak konvensio nal. |
| 5 | Implikasi Kebijakan    | 4 | 11 | Menunjuk kan arah kebijakan berupa integrasi data, penguatan regulasi, edukasi pajak, dan kerja sama internasion al.                 |   |                                         |   |   |                                                                                                                           |
| 6 | Kepatuha n Wajib Pajak | 3 | 8  | Menunjuk kan masalah kepatuhan pelaku usaha digital, khususnya UMKM dan pelaku PMSE yang belum terdaftar.                            |   |                                         |   |   |                                                                                                                           |

Berdasarkan tabel tersebut, tema Tantangan Pemungutan Pajak Digital menjadi tema paling dominan dengan 17 references dari 5 files. Hal ini menunjukkan bahwa lima jurnal yang dianalisis secara konsisten menyoroti persoalan hambatan dalam pemungutan pajak digital. Hambatan tersebut meliputi sulitnya mengidentifikasi pelaku usaha digital, transaksi lintas negara, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, perlindungan data, dan belum optimalnya kepatuhan wajib pajak digital.

Tema Regulasi Pajak Digital berada pada urutan kedua dengan 16 references dari 5 files. Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi menjadi aspek penting dalam pembahasan pajak digital. Dalam konteks Indonesia, regulasi yang banyak dibahas adalah PPN PMSE, penunjukan pemungut pajak digital, serta kebutuhan penyempurnaan aturan yang mampu menjangkau perusahaan digital lintas negara. Tema Penerimaan Pajak Digital juga muncul kuat dengan 15 references dari 4 files, yang menunjukkan bahwa sektor digital memiliki potensi penerimaan negara, tetapi belum seluruhnya dapat dipungut secara optimal.

Sementara itu, tema Governance Gap memperoleh 13 references dari 5 files. Tema ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat dan kesiapan sistem perpajakan yang masih banyak dibangun berdasarkan konsep transaksi konvensional. Rendahnya references pada tema Penerimaan Pajak Konvensional tidak berarti sektor konvensional tidak penting, tetapi menunjukkan bahwa fokus utama literatur yang dianalisis lebih banyak membahas persoalan pajak digital sebagai fenomena baru dalam sistem perpajakan Indonesia.

#### Hasil Word Frequency Query

Selain coding tematik, penelitian ini juga menggunakan Word Frequency Query untuk mengetahui kata-kata yang paling sering muncul dalam dokumen. Hasil Word Frequency menunjukkan bahwa kata digital, pajak, Indonesia, ekonomi, taxation, challenges, dan international menjadi kata yang paling relevan dengan fokus penelitian. Kata-kata umum seperti yang, dalam, untuk, dengan, dapat, dan dari tidak

dijadikan dasar interpretasi karena tidak menunjukkan substansi tema penelitian.

**Tabel 4.** Hasil Word Frequency NVivo

| N<br>o | Kata<br>Dominan | Frekuensi | Interpretasi                                                                                          |
|--------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Digital         | 975       | Menunjukkan fokus utama dokumen pada ekonomi digital, transaksi digital, dan digitalisasi perpajakan. |
| 2      | Pajak           | 608       | Menunjukkan bahwa isu perpajakan menjadi objek utama dalam literatur yang dianalisis.                 |
| 3      | Indonesia       | 544       | Menunjukkan bahwa pembahasan berfokus pada konteks perpajakan digital di Indonesia.                   |
| 4      | Ekonomi         | 273       | Menunjukkan keterkaitan antara pajak digital dengan perkembangan ekonomi digital.                     |
| 5      | Taxation        | 89        | Menunjukkan adanya pembahasan perpajakan dalam konteks internasional.                                 |

|   |               |    |                                                                                                           |
|---|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Challenges    | 88 | Menunjukkan bahwa literatur banyak menyoroti tantangan penerapan pajak digital.                           |
| 7 | International | 77 | Menunjukkan keterkaitan pajak digital dengan transaksi lintas negara, OECD, dan perusahaan digital asing. |

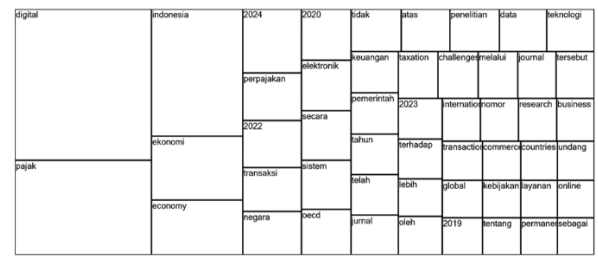
**Gambar 1.** Word Cloud Hasil Word Frequency NVivo



Sumber: Nvivo 15

Visualisasi word cloud memperlihatkan bahwa kata digital dan pajak tampil paling besar. Hal ini menandakan bahwa kedua kata tersebut merupakan pusat pembahasan dalam dokumen yang dianalisis. Kemunculan kata Indonesia, ekonomi, transaksi, perpajakan, taxation, challenges, OECD, dan international memperkuat bahwa isu pajak digital dalam penelitian ini tidak hanya terkait dengan penerimaan negara, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola ekonomi digital dan dinamika kebijakan internasional.

**Gambar 2.** Tree Map Word Frequency NVivo



Sumber: Nvivo 15

Tree map Word Frequency menampilkan distribusi kata berdasarkan ukuran kotak. Kata yang memiliki frekuensi lebih tinggi ditampilkan dalam ukuran kotak yang lebih besar. Walaupun terdapat kata umum yang muncul besar, seperti yang, dalam, untuk, dan pada, interpretasi penelitian tetap diarahkan pada kata-kata substantif, seperti digital, pajak, transaksi, negara, ekonomi, elektronik, teknologi, taxation, dan challenges. Visualisasi ini mendukung temuan bahwa literatur yang dianalisis berpusat pada isu pajak digital, transaksi elektronik, dan tantangan perpajakan di Indonesia.

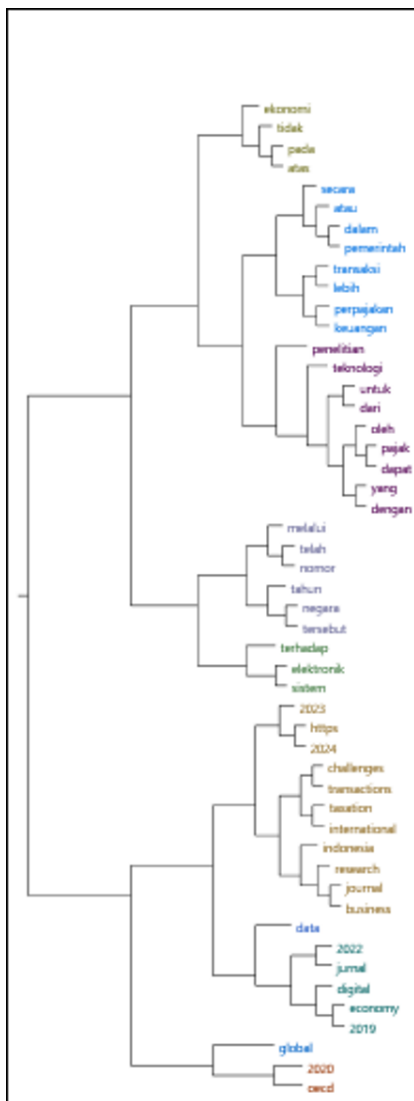
### Cluster Analysis NVivo

Cluster analysis pada NVivo menunjukkan kedekatan antar kata berdasarkan pola kemunculan dalam dokumen. Kata-kata seperti digital, pajak, economy, taxation, challenges, international, OECD, dan Indonesia berada dalam kelompok pembahasan yang saling berkaitan. Hal ini menunjukkan bahwa isu pajak digital dalam literatur tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan ekonomi digital, tantangan global, regulasi internasional, dan kebutuhan penyesuaian kebijakan domestik.

Hasil cluster juga menunjukkan bahwa istilah yang berkaitan dengan sistem,

teknologi, data, transaksi, dan keuangan memiliki hubungan yang kuat. Temuan ini sejalan dengan karakteristik pajak digital yang membutuhkan dukungan teknologi informasi dan integrasi data transaksi. Dengan demikian, cluster analysis memperkuat hasil coding bahwa persoalan utama pajak digital bukan hanya tentang pungutan pajak, tetapi juga tentang kesiapan sistem pengawasan, regulasi, dan administrasi perpajakan.

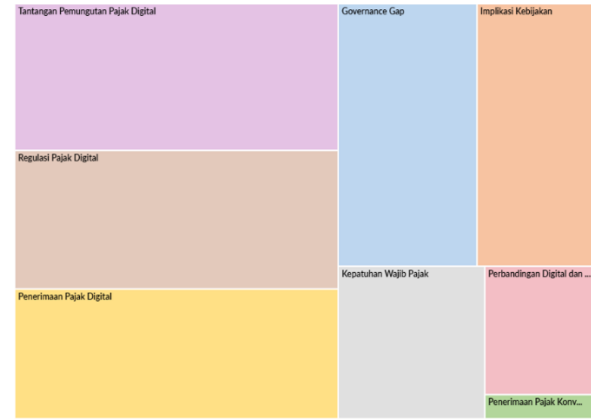
**Gambar 3.** Cluster Analysis Hasil Word Frequency NVivo



Sumber: Nvivo 15

## Visualisasi Hierarchy Chart NVivo

**Gambar 4.** Hierarchy Chart Hasil Coding NVivo



Sumber: Nvivo 15

Hierarchy Chart menunjukkan besar kecilnya tema berdasarkan jumlah coding references. Semakin besar ukuran kotak pada hierarchy chart, semakin dominan tema tersebut dalam dokumen yang dianalisis. Berdasarkan visualisasi tersebut, tema Tantangan Pemungutan Pajak Digital menjadi tema paling dominan, disusul oleh Regulasi Pajak Digital, Penerimaan Pajak Digital, Governance Gap, Implikasi Kebijakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Perbandingan Digital dan Konvensional, dan Penerimaan Pajak Konvensional.

Dominasi tema Tantangan Pemungutan Pajak Digital menunjukkan bahwa persoalan terbesar dalam pajak digital di Indonesia bukan hanya terletak pada potensi penerimaan, tetapi pada kemampuan negara dalam merancang sistem pemungutan yang efektif. Tema Regulasi Pajak Digital dan Governance Gap yang juga muncul besar memperlihatkan bahwa regulasi dan tata kelola menjadi unsur utama dalam optimalisasi penerimaan pajak digital. Sementara itu, kecilnya tema Penerimaan

Pajak Konvensional menunjukkan bahwa sektor konvensional dalam penelitian ini lebih berfungsi sebagai pembanding terhadap perkembangan pajak digital.

### **Perkembangan Penerimaan Pajak dari Transaksi Digital di Indonesia**

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap sistem perpajakan nasional. Aktivitas ekonomi masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada transaksi konvensional, tetapi telah bergeser ke transaksi berbasis platform digital. Marketplace, layanan streaming, aplikasi digital, financial technology, hingga pembayaran elektronik menjadi bagian dari aktivitas ekonomi harian masyarakat. Kondisi tersebut menciptakan potensi penerimaan pajak baru bagi negara.

Nilai ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar USD 82 miliar pada tahun 2023 dan didukung oleh jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 221 juta orang pada tahun 2024. Besarnya ekosistem digital tersebut menunjukkan bahwa sektor digital memiliki potensi besar sebagai basis penerimaan pajak baru. Namun, besarnya potensi ekonomi digital belum sepenuhnya sebanding dengan kontribusi pajak yang berhasil dikumpulkan oleh negara.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE sejak tahun 2020 menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam menjangkau transaksi digital. Kebijakan ini memberikan kewajiban kepada perusahaan digital, baik domestik maupun asing, untuk memungut PPN atas barang dan jasa digital yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Penerimaan PPN PMSE hingga

tahun 2023 telah mencapai sekitar Rp16,9 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif, tetapi masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak nasional.

Hasil coding NVivo mendukung temuan tersebut. Tema Penerimaan Pajak Digital memperoleh 15 references dari 4 files. Artinya, sebagian besar jurnal yang dianalisis menempatkan penerimaan pajak digital sebagai isu penting. Namun, peningkatan penerimaan tersebut masih disertai dengan persoalan belum optimalnya pemungutan pajak digital. Hal ini terlihat dari kuatnya tema Tantangan Pemungutan Pajak Digital dan Governance Gap dalam hasil NVivo.

Dengan demikian, penerimaan pajak digital di Indonesia dapat dikatakan mengalami peningkatan, tetapi belum mencapai potensi maksimalnya. Potensi penerimaan pajak digital masih dapat dikembangkan melalui penguatan regulasi, perluasan basis wajib pajak digital, integrasi data transaksi digital, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha digital.

### **Perbandingan Penerimaan Pajak Digital dan Konvensional**

Perbandingan antara penerimaan pajak digital dan konvensional menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar. Sektor digital mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi kontribusi pajaknya masih relatif kecil dibandingkan sektor konvensional. Penerimaan PPN PMSE mencapai sekitar Rp16,9 triliun pada periode 2020-2023, sedangkan total penerimaan pajak nasional pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp2.155 triliun.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sektor konvensional masih menjadi sumber utama penerimaan pajak nasional. Hal ini terjadi karena transaksi konvensional memiliki karakteristik yang lebih mudah diawasi. Transaksi konvensional umumnya melibatkan lokasi fisik, dokumen transaksi, faktur, nota, dan bukti pengiriman barang. Bukti-bukti tersebut memudahkan otoritas pajak dalam melakukan verifikasi dan pengawasan.

Sebaliknya, transaksi digital memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Transaksi digital berlangsung melalui jaringan internet, tidak selalu memiliki lokasi fisik yang jelas, dan dapat melibatkan pelaku usaha lintas negara. Jejak transaksi digital memang tersedia secara elektronik, tetapi membutuhkan kemampuan teknologi informasi yang kuat agar dapat dianalisis secara efektif.

**Gambar 5.** Perbandingan Transaksi Digital dan Konvensional di Indonesia

| Indikator                   | Transaksi Digital                              | Transaksi Konvensional                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sistem transaksi            | Berbasis internet dan platform digital         | Tatap muka dan pertukaran fisik                   |
| Bukti transaksi             | Data elektronik                                | Faktur, nota, dan dokumen fisik                   |
| Kehadiran usaha             | Tidak selalu memiliki kantor fisik             | Umumnya memiliki lokasi fisik                     |
| Kontribusi penerimaan pajak | Rp16,9 triliun dari PPN PMSE periode 2020-2023 | Lebih dari Rp2.155 triliun total penerimaan pajak |

|                   |                                                                    | nasional tahun 2023                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pengawasan pajak  | Relatif kompleks dan membutuhkan teknologi informasi               | Lebih mudah diverifikasi melalui dokumen fisik |
| Tingkat kepatuhan | Masih berkembang                                                   | Relatif lebih stabil                           |
| Tantangan utama   | Identifikasi pelaku usaha, transaksi lintas negara, integrasi data | Pengawasan administrasi rutin                  |

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa perbedaan utama antara transaksi digital dan konvensional terletak pada mekanisme pengawasan dan bukti transaksi. Transaksi konvensional lebih mudah dipantau karena memiliki jejak fisik dan administratif yang jelas. Sebaliknya, transaksi digital membutuhkan sistem pengawasan berbasis teknologi karena aktivitasnya berlangsung secara virtual dan lintas batas. Hasil coding NVivo memperkuat hal tersebut karena tema Perbandingan Digital dan Konvensional memperoleh 5 references dari 3 files, sementara tema Penerimaan Pajak Konvensional hanya memperoleh 1 reference dari 1 file. Hal ini menunjukkan bahwa literatur lebih menekankan persoalan digital sebagai isu yang membutuhkan perhatian kebijakan lebih besar.

### Tantangan Pemungutan Pajak Digital

Tema Tantangan Pemungutan Pajak Digital menjadi tema paling dominan dalam hasil NVivo, dengan 17 references dari 5 files. Dominasi tema ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penerapan pajak digital di Indonesia bukan hanya pada upaya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga pada bagaimana pemerintah

mampu mengidentifikasi, mengawasi, dan memungut pajak dari transaksi digital yang semakin kompleks.

Tantangan pertama adalah sulitnya menentukan keberadaan ekonomi suatu perusahaan digital. Dalam transaksi konvensional, keberadaan fisik perusahaan seperti kantor, gudang, atau tempat usaha menjadi dasar penting dalam menentukan kewajiban pajak. Namun, dalam ekonomi digital, perusahaan dapat memperoleh pendapatan dari konsumen Indonesia tanpa memiliki kantor atau aset fisik di Indonesia. Hal ini menyebabkan konsep permanent establishment menjadi kurang memadai untuk menjangkau perusahaan digital lintas negara.

Tantangan kedua adalah transaksi digital bersifat lintas negara. Banyak perusahaan digital global menjalankan layanan di berbagai negara dengan sistem administrasi dan yurisdiksi perpajakan yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam menentukan negara mana yang berhak memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh perusahaan digital. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi penting dalam pemungutan pajak digital.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi pengawasan. Aktivitas digital menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar dan berlangsung secara cepat. Otoritas pajak membutuhkan sistem teknologi informasi yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data transaksi secara akurat. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, pengawasan pajak digital akan sulit dilakukan secara optimal.

Tantangan keempat adalah rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha digital. Tema Kepatuhan Wajib Pajak dalam NVivo memperoleh 8 references dari 3 files. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak digital masih menjadi perhatian dalam literatur yang dianalisis. Sebagian pelaku usaha digital, khususnya UMKM yang memanfaatkan platform digital, belum sepenuhnya terdaftar dalam sistem perpajakan formal. Kondisi ini menyebabkan sebagian potensi penerimaan pajak dari sektor digital belum tercatat secara optimal.

Dengan demikian, tantangan pajak digital tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga mencakup teknologi, administrasi, kepatuhan wajib pajak, perlindungan data, literasi digital, dan kerja sama lintas negara. Hal ini menjelaskan mengapa tema tantangan menjadi tema paling dominan dalam hasil coding NVivo.

### **Regulasi Pajak Digital dan Governance Gap**

Tema Regulasi Pajak Digital memperoleh 16 references dari 5 files, sedangkan tema Governance Gap memperoleh 13 references dari 5 files. Kedua tema ini saling berkaitan karena regulasi pajak digital merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antara perkembangan ekonomi digital dan kemampuan sistem perpajakan dalam mengaturnya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah penting untuk menjangkau transaksi digital. Salah satunya adalah penerapan PPN PMSE yang mulai diberlakukan sejak tahun 2020. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah menunjuk perusahaan digital sebagai pemungut PPN

atas barang dan jasa digital yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan bentuk adaptasi sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital.

Namun, hasil NVivo menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan pajak digital. Hal ini terlihat dari tingginya *references* pada tema Governance Gap. Governance gap dalam konteks ini merujuk pada kesenjangan antara perkembangan transaksi digital yang sangat cepat dengan kesiapan sistem hukum, administrasi, dan teknologi perpajakan. Perusahaan digital dapat melakukan transaksi secara lintas negara tanpa kehadiran fisik, sementara sistem perpajakan tradisional masih banyak bergantung pada keberadaan fisik dan dokumen administratif.

Kesenjangan tersebut menyebabkan sebagian transaksi digital belum dapat diidentifikasi dan dipungut pajaknya secara optimal. Selain itu, regulasi pajak digital juga masih menghadapi tantangan dalam aspek penegakan hukum, terutama terhadap perusahaan digital asing yang tidak memiliki kantor atau aset fisik di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, kerja sama internasional melalui kerangka OECD dan konsensus global menjadi penting untuk memperkuat hak pemajakan negara pasar seperti Indonesia.

Dengan demikian, regulasi pajak digital di Indonesia telah berkembang, tetapi masih membutuhkan penyempurnaan. Penguatan regulasi perlu diarahkan pada penegasan subjek pajak digital, pemanfaatan data transaksi elektronik, peningkatan kewenangan otoritas pajak dalam

pengawasan digital, serta harmonisasi dengan kebijakan perpajakan internasional.

### **Sintesis Hasil Analisis NVivo**

Berdasarkan keseluruhan hasil NVivo, dapat disimpulkan bahwa isu pajak digital di Indonesia memiliki tiga temuan utama. Pertama, pajak digital memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan negara, tetapi kontribusinya masih belum optimal dibandingkan sektor konvensional. Hal ini terlihat dari tema Penerimaan Pajak Digital yang cukup dominan, tetapi masih diikuti oleh tingginya tema Tantangan Pemungutan Pajak Digital.

Kedua, tantangan utama dalam pajak digital terletak pada aspek regulasi, pengawasan, kepatuhan, dan transaksi lintas negara. Hal ini terlihat dari dominannya tema Tantangan Pemungutan Pajak Digital, Regulasi Pajak Digital, dan Governance Gap. Ketiga tema tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital membutuhkan sistem perpajakan yang lebih adaptif, berbasis teknologi, dan mampu menjangkau transaksi yang tidak memiliki kehadiran fisik.

Ketiga, sektor konvensional masih menjadi sumber utama penerimaan pajak nasional karena sistem administrasi dan pengawasannya lebih mapan. Namun, sektor digital memiliki potensi besar untuk menjadi sumber penerimaan pajak masa depan apabila pemerintah mampu memperkuat regulasi, meningkatkan integrasi data, memperluas kepatuhan wajib pajak digital, serta membangun kerja sama internasional dalam pemajakan ekonomi digital.

Dengan demikian, hasil NVivo memperkuat kesimpulan bahwa penerimaan pajak dari transaksi digital di Indonesia terus mengalami peningkatan, tetapi belum sebanding dengan potensi ekonomi digital yang berkembang sangat cepat. Perbedaan karakteristik antara transaksi digital dan konvensional menuntut adanya transformasi sistem perpajakan agar mampu menjawab tantangan ekonomi digital secara lebih efektif.

## KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah membawa perubahan besar terhadap pola transaksi masyarakat serta memberikan tantangan baru bagi sistem perpajakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari transaksi digital terus mengalami peningkatan sejak diterapkannya kebijakan perpajakan berbasis elektronik. Namun, kontribusinya

masih belum sebesar sektor konvensional yang hingga saat ini tetap menjadi sumber utama penerimaan negara. Perbedaan karakteristik transaksi, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha digital menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya penerimaan pajak dari sektor digital.

Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi dan sistem pengawasan perpajakan agar mampu mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi digital yang semakin kompleks. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kerja sama dengan platform digital, serta edukasi perpajakan bagi pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis penerimaan pajak.

## REFEREENSI

- Ainun Naza, M., & Fariz Aldaufa, A. (2025). Perlakuan Pajak Digital Di Era Digitalisasi: Studi Kasus Kebijakan Pajak E-Commerce Di Indonesia. <https://doi.org/10.61104/Jq.V3i4.2638>
- Amara Bahisa Al-Lust, Diana Khaqiya Mas'ud, Malaynia Senja Wulansari, & Nainta Agustanta. (2025). Implikasi Kebijakan Pajak Digital Terhadap Aktivitas Ekonomi Generasi Z Di Era transformasi Digital Indonesia.
- Arpillo Siregar, D., Hidayat, T., Pohan, F., & Lubis, R. (2024). Inovasi Fintech Dan Implikasinya Terhadap Perbankan Konvensional Di Era Masyarakat Digital. 09 Nomor 03.
- Bagaskoro, J. T. (2025). Analisis Perbandingan Efektivitas Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dengan E-Wallet Konvensional. *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 7(3), 1–8. <https://doi.org/10.51903/Jurnalmahasiswa.V7i3.1242>
- Beniah Ndraha, A., Zebua, D., Zega, A., Zebua, K., Manajemen, ), & Ekonomi, F. (2024). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Umkm Di Era Industri 4.0.
- Cahyadi, A., & Luciana, B. J. (2024). Komitmen Indonesia Dalam Mengatur Pajak Digital Sebagai Bentuk Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Xvii. 7. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/202205300615>

- Dwianika, A., Kurniawan, B., Said, L., Herianti, E., Marundha, A., Fernando, K., & Widiastuti, N. P. E. (2025). Transformasi Digital Perpajakan: Strategi Umkm Di Bogor Untuk Memperkuat Kepatuhan Dan Daya Saing Melalui Pelatihan Dan Pendampingan. *Jurnal Abdikaryasakti*, 5(2), 101–120. <https://doi.org/10.25105/Ja.V5i2.23930>
- Fitriani, Manaroinson, J., & M Tangkau, J. E. (2026). Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Digital Marketing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce (Studi Kasus Kabupaten Muna). In *Journal Of Innovative And Creativity* (Vol. 6, Number 1).
- Fransisca Hendo, N., & Marfiana, A. (2024). Dampak Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia (Vol. 4, Number 3).
- Gustiani, L., & Devy, T. (2026). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pph Final Pada Umkm Kuliner Di Kota Padang. <https://doi.org/10.62668/Attariiz.V5i01.2076>
- Hafifah, N. (2023). Implementation Of Value Added Tax Policy In E-Commerce Shopee.
- Hafiz, M., Adete, Wahid, W., & Dini. (2025). Pajak Pusat Dan Pajak Daerah.
- Hasan, Fajriati, F., Kuncoro, S. D., Sunarsih, U., & Rimi, G. M. (2025). Penerapan Transaksi Uang Elektronik Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia.
- Hayati, F., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan Dan Peluang Penerapan Pajak Digital Di Indonesia Dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 130–134. <https://doi.org/10.55049/Jeb.V17i1.406>
- Julio Putra, O. (2024). Is Value Added Tax An Appropriate Solution For Taxing The Digital Economy? (Indonesian Context).
- Latifolia, T. R., Najwa Salsabilla Asmara, Athalla Fikra Yazdaniar, & Muhammad Farras Mukhlis. (2025). Analisis Yuridis Implementasi Pajak Penghasilan Di Era Digital Dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 886–892. <https://doi.org/10.55606/Jurriish.V4i1.4924>
- Malik, A., & Saputra, A. H. (2023). Penentuan Kebijakan Perpajakan Ekonomi Digital Di Indonesia Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (Ahp). *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 7(2), 193–211. <https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2023.V7.I2.5241>
- Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten Dan Jasa Digital Dari Penyedia Luar Negeri.
- Munandar, G. M., Nur, M., Hidayah, W., & Wibowo, E. A. (2022). Perubahan Sistem Konvensional Menjadi Sistem Digitalisasi Bagi Umkm Kebumen Di Bidang Konveksi (Studi Kasus Tonight Sablon). 3(4).
- Nafis Dwi Kartiko, & Agustin Widjiastuti<sup>2</sup>. (2022). Potensi Pajak Dalam Ekonomi Digital Dan Rekomendasi Kebijakannya.

- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (M. Albina, Zulfa, & Nita, Eds.; 978th-623rd-184th-037-0 Ed.). Cv. Harfa Creative.
- Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka (Vol. 6, Number 1).
- Noviany, H., Indriasari, I., & Nurlaela, L. (2025). Balancing Revenue And Retention: The Impact Of Vat Based Digital Taxation On Platform Strategy And Consumer Behavior In Indonesia. <https://Journal.Idscipub.Com/Summa>
- Pratiwi, D. R. (2021). Tinjauan Atas Penerapan Pajak Pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini (Vol. 6, Number 2).
- Prayogi, Y. A., Sanusi, R., & Fauziah, D. A. (2025). Digitalisasi Perpajakan, Kinerja Umkm, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Indonesian Journal Of Management Science*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.46821/Ijms.V4i1.616>
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2024). Analisis Pajak Digital Di Indonesia: Kontribusi Dan Tantangan Ke Depan. In *Jurnal Financia* (Vol. 5, Number 2). <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia>
- Rana, H., Zaidi, P., & Hardiningsih, P. (2024). Kepatuhan Pajak Di Era Digital : Studi Komparasi Umkm Berbasis Konvensional Dan Digital Tax Compliance In The Digital Age: A Comparative Study Of Conventional And Digital-Based Msmes.
- Rias, W., Larosa, M., & Halawa, A. (2024). Analisis Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Sektor Ekonomi Informal.
- Rizqiyanto, N., & Rifqi M. (2025). Tax Regulation Challenges In The Digital Economy Era: Legal Analysis And Implications In Indonesia (Pp. 13–28). [https://doi.org/10.1007/978-981-97-0029-5\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-97-0029-5_2)
- Widyasari, P. Ayu, Juantara, S. A., & Natalia, I. (2021). Penghindaran Pajak: Analisis Perbandingan Antara Sektor (Periode 2017-2019). *Jurnal Akuntansi*, 11(3), 271–284. <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.11.3.271-284>
- Wijayanti, M. (2020). Pajak Digital Potensi Dan Tantangan.